



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Aliansi Guru Non Sertifikasi Pendidikan Bersatu (AGNSB); dan 2. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah.
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Februari 2023
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag. Setkom. X DPR RI.
Acara	: 1. Menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan Guru Non Sertifikasi. 2. Audiensi terkait penuntasan penempatan Guru Lolos Passing Grade Prioritas Pertama (P1) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
Hadir Komisi X DPR RI	: ... orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Kurtubi, S.Pd, S.Pd (Ketua Aliansi Guru Non Sertifikasi Pendidikan Bersatu, beserta jajaran pengurus); dan 2. Danang Pamungkas (Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, beserta jajaran pengurus).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.30 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari **Aliansi Guru Non Sertifikasi Pendidikan Bersatu (AGNSB); dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah** serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. CATATAN/KESIMPULAN

A. Komisi X DPR RI menyampaikan **apresiasi kepada Aliansi Guru Non Sertifikasi Pendidikan Bersatu (AGNSB); dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah.** yang telah menyampaikan masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama diantaranya sebagai berikut:

1. Aliansi Guru Non Sertifikasi Pendidikan Bersatu (AGNSB) menyampaikan:
 - a. Kuota PPG terbatas dan terbagi menjadi dua dengan PPG Prajabatan.
 - b. Terbatasnya LPTK penyelenggara PPG.
 - c. Pelaksanaan PPG hanya satu tahun sekali.
 - d. Terjadi kesenjangan penghasilan antara guru non-sertifikasi dengan yang sudah sertifikasi.
 - e. Mengusulkan adanya pemutihan Sertifikasi mengacu pada UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 80 dan pasal 82.
 - f. Menaikkan tambahan penghasilan bagi guru non-sertifikasi dari Rp. 250.000,- per bulan, menjadi sekurang-kurangnya setara dengan Rp 2.500.000,- per bulan.
2. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah menyampaikan:
 - a. Pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2023 hanya akan membuka formasi kebutuhan Guru PPPK sejumlah 1.200 - 1.400 dan belum mengakui Surat Edaran Kemenkeu terkait DAU Jawa Tengah tahun 2023 untuk PPPK Guru sejumlah 6.951 kebutuhan guru.
 - b. Timbul permasalahan akibat ketidaksesuaian antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Jateng, antara lain terdapat 5.748 Guru Lolos *Passing Grade* (P1) belum mendapatkan penempatan, serta adanya intimidasi kepada guru yayasan hingga dirumahkan.
 - c. Memohon fasilitasi pertemuan antara FGPPNS Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI, Kemendagri RI, Kemendikbudristek RI dan Pemprov Jawa Tengah untuk duduk bersama serta mengawal penyelesaian P1 dengan mengajukan formasi sesuai jumlah guru P1 yang belum mendapat penempatan di tahun 2023.

B. Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Terkait Program Sertifikasi Guru, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk, (a) memetakan kembali jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi guru sehingga mendapatkan data yang update dan akurat, (b) meninjau kembali kebijakan sertifikasi guru melalui skema percepatan sertifikasi guru; (c) membuat skema pembiayaan PPG melalui pola kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
2. Mendesak Kemendikbudristek RI membuat kebijakan terobosan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemerintah kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan amanat Pasal 80 ayat (1) huruf a UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI, Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah khususnya Pemprov Jawa Tengah untuk penyelesaian permasalahan P1 yang belum mendapatkan penempatan, akibat dari usulan pemda yang tidak sesuai dengan kebutuhan formasi.
- C. Bahan paparan yang disampaikan para narasumber merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L Terkait).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Ketua



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP *f*